



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR**

NOMOR : SK - BPLJSKB 38 Tahun 2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025

KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI
KENDARAAN BERMOTOR

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Program di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Program;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TENTANG INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025**
- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang berbasis manfaat/*outcome* yang digunakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor untuk menetapkan:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
 - d. menyusun laporan kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

- KETIGA : Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor harus menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan mengacu kepada Indikator Kinerja Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
- KELIMA : Dalam ketentuan acuan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diatur sebagai berikut:
- a. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan; dan
 - b. Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setiap tahun paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk tingkat Eselon II dan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
- KEENAM : Hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Strategis, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan kepada Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dapat diberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengujian, Kepala Seksi Sertifikasi, Kepala Seksi Teknologi Pengujian, Kepala Seksi Sarana Pengujian sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Monitoring Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - b. melakukan evaluasi atas pelaksanaan Laporan Monitoring Capaian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 3 Januari 2005

KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR



HERI PRABOWO, ST, MT

Pembina (IV/a)

NIP. 19740502 200604 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kasubag Keuangan dan Tata Usaha BPLJSKB;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan
Sertifikasi Kendaraan Bermotor
Nomor : SK - BPLJSKB 38 Tahun 2025
Tanggal : 3 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN 2025

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK1	Jumlah fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor beserta fasilitas pendukungnya

DEFINISI					
Indikator yang menunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor beserta Fasilitas Pendukungnya dihitung berdasarkan perbandingan realisasi jumlah fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor beserta fasilitas pendukungnya terhadap target jumlah fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor beserta fasilitas pendukungnya yang telah ditetapkan. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor beserta Fasilitas Pendukungnya berupa pengadaan alat uji tipe dan pemeliharaan serta perbaikan alat uji tipe kendaraan Bermotor.					
SUMBER DATA					
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor					
CARA MENGHITUNG					
$\text{Jumlah Fasilitas Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor beserta fasilitas Pendukungnya} = \frac{\text{Realisasi jumlah Fasilitas Pengujian}}{\text{Target jumlah Fasilitas Pengujian}} \times 100\%$					
SATUAN					
Unit					
TARGET					
2025	2026	2027	2028	2029	
8	-	-	-	-	
PENANGGUNG JAWAB					
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor					

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK2	Tersedianya laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO 17025

DEFINISI				
Indikator yang menunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi ISO 17025 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah realisasi Tersedianya Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi ISO 17025 terhadap target Tersedianya Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi ISO 17025 sesuai dengan yang telah ditetapkan.				
Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Laboratorium Pengujian yang Terakreditasi ISO 17025 berupa Resertifikasi dan Penambahan Ruang Lingkup ISO 17025:2018 diharapkan mampu membantu manajemen dalam meningkatkan pelayanan pengujian tipe di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.				
SUMBER DATA				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor				
CARA MENGHITUNG				
$\text{Tersedianya laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO 17025} = \frac{\text{Realisasi jumlah Laboratorium yg terakreditasi ISO 17025}}{\text{Target jumlah laboratorium yang terakreditasi ISO 17025}} \times 100\%$				
SATUAN				
Sertifikat				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
1	-	-	-	-
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK3	Terselenggaranya dukungan teknis BPLJSKB

DEFINISI				
Indikator yang berisikan kegiatan rutin yang dilakukan sebagai penunjang kegiatan operasional perkantoran di Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor sekaligus sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan pengujian tipe berupa penyediaan fasilitas sarana layanan pengujian tipe.				
SUMBER DATA				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor				
CARA MENGHITUNG				
$Terselenggaranya\ dukungan\ teknis\ BPLJSKB = \frac{Realisasi\ terselenggaranya\ dukungan\ teknis\ transportasi\ darat}{Target\ terselenggaranya\ dukungan\ teknis\ transportasi\ darat} \times 100\%$				
SATUAN				
Bulan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
12	-	-	-	-
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIS TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK4	Pengembangan Fasilitas Layanan Pengujian Tipe

DEFINISI				
Indikator yang menunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan pengujian tipe. Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan Fasilitas Layanan Pengujian Tipe dihitung berdasarkan perbandingan realisasi jumlah Pengembangan fasilitas layanan pengujian tipe terhadap target Pengembangan fasilitas layanan pengujian tipe yang telah ditetapkan. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor beserta Fasilitas Pendukungnya berupa perbaikan sistem jaringan, sistem aplikasi pengujian tipe dan lain-lain.				
SUMBER DATA				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor				
CARA MENGHITUNG				
$\text{Pengembangan fasilitas layanan pengujian tipe} = \frac{\text{Realisasi pengembangan fasilitas layanan pengujian tipe}}{\text{Target realisasi pengembangan fasilitas layanan pengujian tipe}} \times 100\%$				
SATUAN				
Unit				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
2	-	-	-	-
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor				

PROGRAM			
INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
KEGIATAN			
PENUNJANG TEKNIK TRANSPORTASI DARAT			
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
SK3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5	Peningkatan Kualitas SDM BPLJSKB

DEFINISI				
Indikator penunjang kegiatan operasional perkantoran di Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM BPLJSKB diharapkan mampu membantu kinerja dalam meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM BPLJSKB digunakan untuk melaksanakan kegiatan berupa pendidikan dan pelatihan teknis dan motivasi pegawai.				
SUMBER DATA				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor				
CARA MENGHITUNG				
$\text{Peningkatan Kualitas SDM BPLJSKB} = \frac{\text{Realisasi peningkatan kualitas SDM BPLJSKB}}{\text{Target peningkatan kualitas SDM BPLJSKB}} \times 100\%$				
SATUAN				
Kegiatan				
TARGET				
2025	2026	2027	2028	2029
2	-	-	-	-
PENANGGUNG JAWAB				
Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor				

KEPALA BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR



HERI PRABOWO, ST, MT.
Pembina - IV/a
NIP. 19740502 200604 1 001